



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil agar dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 77);
23. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 104);
24. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Kabupaten Pesisir Barat yang lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan belum dilantik menjadi PNS.
8. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
12. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi kabupaten dibandingkan dengan kota acuan.
15. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

17. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.
18. Indikator Kinerja Individu, yang selanjutnya disingkat IKI, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
19. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
20. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, keperluan agama, dan persalinan anak keempat dan seterusnya, paling lama 3 (tiga) bulan.
21. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
22. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga.
23. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 2 (dua) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
24. Cuti Karena Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ibu, bapak, isteri, atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia serta yang melangsungkan pernikahan paling lama 1 (satu) bulan.
25. Izin Sakit adalah izin yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter/Tenaga Medis yang berwenang.
26. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
27. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut MPTP-TGR adalah tim yang bertugas menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

28. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang ada diluar kekuasaan seseorang antara lain termasuk bencana alam dan bencana non alam seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, hujan badai, topan, wabah dan bencana lainnya, huru-hara, perang, pemogokan, perselisihan dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan peraturan ini.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

PNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB III

ASAS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Pemberian TPP berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

Pasal 4

- (1) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (4) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

- (5) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.
- (6) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
- (7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV

PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

Prinsip-prinsip pemberian TPP adalah:

- a. TPP merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. TPP bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah;
- c. TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemberian TPP selain berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, TPP dapat diberikan berdasarkan kriteria:

- a. Beban Kerja;
- b. Prestasi Kerja;
- c. Kondisi Kerja;
- d. Tempat Bertugas;
- e. Kelangkaan Profesi; dan/atau
- f. Pertimbangan Objektif Lainnya.

Bagian Kedua
Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Dokter Spesialis, Jabatan Administrator Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Inspektur dan Asisten Sekretaris Daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain sebesar 82% (delapan puluh dua persen);
 - d. Kepala Dinas/Kepala Badan yang lain dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 54% (lima puluh empat persen);
 - e. Staf Ahli Bupati, Dokter (spesialist) Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, atau sebutan lain sebesar 40% (empat puluh persen);
 - f. Inspektur Pembantu, Auditor Madya Inspektorat, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya Inspektorat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir, Kepala Bidang Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah, JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama dan JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Sekretariat Daerah, Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
 - g. Camat sebesar 34% (tiga puluh empat persen);
 - h. Kepala Bagian Sekretariat DPRD sebesar 30% (tiga puluh persen);

- i. Kepala Sub Bagian dan JFT Ahli Muda Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian Inspektorat, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda Inspektorat, Auditor Muda/ JFT Ahli Madya Inspektorat, Kepala Sub Bagian dan JFT Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Sub Bidang dan JFT Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Sub Bagian dan JFT Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah, Lurah atau sebutan lain sebesar 26% (dua puluh enam persen);
- j. Dokter Muda/ Dokter Madya pada Dinas Kesehatan, Dokter Muda /Dokter Gigi Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Dokter Madya, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Sekreatris Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sekretaris Dinas lingkungan Hidup, Sekretaris Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Sekretaris Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Dinas Perikanan, Sekretaris Dinas Pariwisata, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretaris Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau sebutan lain sebesar 20% (dua puluh persen);
- k. Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Bidang Dinas Sosial,

Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Bidang Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Kepala Bidang Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Bidang Dinas Perikanan, Kepala Bidang Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kepala Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Camat sebesar 12% (dua belas persen);

1. Pelaksana dengan kelas jabatan 7 Sekretariat Daerah, Pelaksana dengan kelas jabatan 7 Inspektorat, Pelaksana dengan kelas jabatan 7 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pelaksana dengan kelas jabatan 7 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pelaksana dengan kelas jabatan 7 Badan Pendapatan Daerah, JFT Ahli Pertama Sekretariat Daerah, Pengawas dan Auditor Pertama Inspektorat atau sebutan lain sebesar 10% (sepuluh persen);
- m. Pelaksana dengan kelas jabatan 6 Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain sebesar 8% (delapan persen);
- n. Kepala Tata Usaha UPTD Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala UPTD Pengelolaan Kepariwisata Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perikanan, Kepala Seksi Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Kecamatan, JFT Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, JFT Ahli Pertama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pelaksana dengan kelas jabatan 5 Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain sebesar 5% (lima persen);

- o. Pelaksana dengan kelas jabatan 6 dan kelas jabatan 7 pada Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau sebutan lain sebesar 5% (lima persen);
- p. Kepala Sub Bagian dan JFT Ahli Muda Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan

Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perikanan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atau sebutan lain, Kepala UPTD Peskesmas, Kepala UPTD SPAM, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala UPTD Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia atau sebutan lain, Kepala Sub Bagian dan Dokter Pratama Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir atau sebutan lain sebesar 3% (tiga persen);

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Dokter Spesialis, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja untuk PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas sebesar 60% (enam puluh persen).

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Jabatan Fungsional.
- (3) Alokasi dana TPP berdasarakan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah, Inspektur, JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama dan JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Sekretariat Daerah sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, JFT Ahli Muda/substantif struktural (ukpbj) Sekretariat Daerah sebesar 5% (lima Persen);
 - d. Dokter Spesialis Muda sebesar 50% (lima puluh persen);
 - e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretaris DPRD atau sebutan lain sebesar 20% (dua puluh persen);
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKK} = (\text{presentase alokasi TPP \%} \times B \text{ TPP})$$

A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja
B TPP	=	Basic TPP

Bagian Kelima

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 10

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah sebesar 64% (enam puluh empat persen) dan Dokter Spesialis Muda sebesar 100% (seratus persen) dari Basic TPP.

Bagian Keenam

Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 11

TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan terhadap jenis belanja sebagai berikut:

- a. belanja Insentif ASN atas pemungutan pajak daerah;
- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
- c. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
- d. belanja honorarium;
- e. belanja jasa pengelolaan BMD;
- f. tunjangan profesi guru;
- g. tunjangan khusus guru; dan
- h. tambahan penghasilan guru non sertifikasi.

Bagian Ketujuh

Klasifikasi

Pasal 12

Klasifikasi jabatan penerima TPP berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Prestasi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objek Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 13

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS yang:
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain kecuali bagi yang belum menerima tunjangan kinerja/remunerasi dari instansi lain dimaksud;
 - b. ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah;
 - c. ditugaskan pada Rumah Sakit Umum Daerah/ Puskesmas dan sudah menerima tunjangan jasa pelayanan medis/remunerasi dari dana kapitasi atau sebutan lainnya, kecuali Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan pegawai negeri sipil karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - f. tugas belajar;
 - g. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - h. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
 - i. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

- (2) TPP tidak diberikan kepada CPNS yang belum dilantik menjadi PNS.
- (3) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

BAB VI

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemberian TPP, dibentuk Tim Pelaksanaan TPP yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, beranggotakan paling sedikit dari unsur:
 - a. Asisten Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah;
 - b. perangkat daerah atau unit perangkat daerah yang membidangi:
 1. pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 2. organisasi Perangkat Daerah, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi;
 3. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 4. hukum, menyusun Peraturan Bupati tentang TPP dan Keputusan Bupati yang terkait dengan pelaksanaan pemberian TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan/atau
 6. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP yang diberikan, diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Penjelasan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perhitungan basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penetapan jumlah besaran TPP dilakukan pembulatan dari jumlah besaran akhir perhitungan TPP.
- (6) Besaran TPP bagi Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Pendidikan/Sekolah dan Jabatan Fungsional Penyuluh pertanian diberikan senilai pada kelas jabatan lima.

BAB VIII
PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. IKU; dan/atau
 - c. IKI.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

- (5) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran berdasarkan hasil *finger print*/alat rekam kehadiran elektronik lainnya atau daftar hadir manual bagi PNS yang lokasi kerjanya tidak memungkinkan melakukan *finger print*/alat rekam kehadiran elektronik lainnya.
- (6) Setiap PNS selain wajib melakukan rekam kehadiran berdasarkan *finger print*/alat rekam kehadiran elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), diwajibkan juga mengisi daftar hadir manual pada setiap pelaksanaan apel.
- (7) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) adalah pada saat masuk kerja, apel, dan pada saat pulang kerja.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 17

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dengan rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Hasil Capaian Produktivitas}}{\text{Produktivitas Kerja 6000 poin}} \times \text{Besaran TPP Berdasarkan}$

- (2) PNS yang mencapai produktivitas kerja sebesar 6000 (enam ribu) poin atau lebih dalam 1 (satu) bulan berjalan, besaran TPP berdasarkan produktivitas kerja dibayarkan 100% (seratus persen).
- (3) Capaian indikator produktivitas kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung.
- (4) Indikator Kinerja Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come*.
- (5) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Asisten pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD dan Camat dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Disiplin Kerja**

Pasal 18

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. tidak masuk bekerja;
 - b. terlambat masuk bekerja;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. tidak mengikuti apel pagi.
- (2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dan manual khusus apel pagi dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IX

REKAM KEHADIRAN

Pasal 19

- (1) Rekam kehadiran masuk, dilakukan paling cepat 1 (satu) jam sebelum jam masuk kerja dan paling lambat 1 (satu) jam sesudah jam masuk kerja.
- (2) Rekam kehadiran pulang, dilakukan paling cepat 1 (satu) jam sebelum jam pulang kerja dan paling lambat 2 (dua) jam sesudah jam pulang kerja.
- (3) Rekam kehadiran bagi Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Pendidikan/Sekolah dan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dilakukan secara manual.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), yang tidak memungkinkan dilakukan rekam kehadiran menggunakan peralatan *finger print*/alat rekam kehadiran elektronik lainnya maka rekam kehadiran dilakukan secara manual.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dikecualikan bagi Sekretaris Daerah.

Bagian Kesatu

Kerusakan/Ketersediaan Mesin Rekam Kehadiran

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, *finger print* atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan bahwa pengisian daftar hadir dilakukan secara manual yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera memperbaiki kerusakan tersebut paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai kerusakan dan apabila dalam jangka waktu tersebut perbaikan belum selesai dan/atau tidak menyediakan alat absen elektronik maka Tambahan Penghasilan pada Perangkat Daerah tersebut tidak dibayarkan.
- (3) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual, maka kehadiran diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Kedua

Penggantian Keterlambatan Rekam Kehadiran

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan masuk kerja sampai dengan pukul 08.00 atau paling lama 30 (tiga puluh) menit dari jadwal jam masuk kerja, maka pegawai yang bersangkutan wajib mengganti waktu keterlambatan selama 30 menit pada hari yang sama.
- (2) Pegawai yang telah mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pemotongan TPP.
- (3) Penggantian waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan berjalan.

BAB X

TUGAS KEDINASAN

Pasal 22

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dan/atau tidak mengisi daftar kehadiran secara manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya.
- (3) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (4) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

BAB XI

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 23

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. PNS yang terlambat masuk kerja, maka dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan per hari
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	91 menit s.d < 121 menit	1,5%

- b. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan per hari
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	91 menit s.d < 121 menit	1,55 %

- c. Dalam hal keterlambatan atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas lebih dari 120 menit, maka tingkat kehadiran dianggap nol.
- d. PNS yang tidak mengikuti apel pagi pada setiap hari kerja, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari jumlah TPP hari berkenaan, kecuali bagi PNS yang tidak mengikuti apel dengan keterangan yang sah dan disetujui secara tertulis oleh atasan langsung.
- e. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti melahirkan untuk anak pertama sampai dengan anak ketiga tidak dikenakan pengurangan TPP.
- f. PNS yang tidak masuk kerja karena Cuti Tahunan dan Cuti Karena Alasan Penting tidak dikenakan pengurangan TPP.
- g. PNS yang tidak masuk kerja karena izin sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter/bidan tidak dikenakan pengurangan TPP.

- h. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti sakit yang dibuktikan dengan surat cuti tidak dikenakan pengurangan TPP.
- i. PNS yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan disetujui secara tertulis oleh atasan langsung dan bukan kedinasan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah TPP hari berkenaan paling lama 2 (dua) hari, dan tidak masuk dihari berikutnya dihitung sebagai hari tidak masuk kerja.
- j. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada hari kerja di bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.
- k. PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang diberikan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikecualikan bagi Sekretaris Daerah.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) TPP dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) TPP paling banyak dianggarkan untuk 14 (empat belas) bulan pada setiap tahun anggaran.
- (3) Pembayaran TPP untuk bagian bulan 13 dan bagian bulan 14 dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan paling cepat tanggal 20 bulan Desember.

- (5) Apabila tanggal 20 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan maka TPP dapat dibayarkan pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- (6) Dalam hal pembayaran TPP dibayarkan sebagaimana ayat (4) atau (5), maka sisa kehadiran bulan Desember diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

BAB XIII

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 25

- (1) TPP dibayarkan paling cepat pada minggu pertama bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan.
- (2) Penetapan jumlah penerimaan TPP dilakukan pembulatan dari jumlah besaran akhir rekapitulasi perhitungan TPP.
- (3) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapan berkas yang dipersyaratkan lainnya disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat paling cepat pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal minggu pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyampaian Daftar Rekapitulasi Penerimaan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan lainnya dilaksanakan pada hari kerja minggu berikutnya.

Pasal 26

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari.
- (2) Capaian Kinerja pada masa percobaan atau belum berlakunya *e-kinerja* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinilai sebesar 100% (seratus persen).

BAB XIV

MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 27

- (1) Pembayaran TPP dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran tunai dan atau Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.

- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal terjadi pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan yang mengakibatkan penurunan atau kenaikan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam 1 (satu) Perangkat Daerah maupun pada Perangkat Daerah lainnya maka penghitungan TPP dalam kelas jabatan baru terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan pengangkatan dalam jabatan dimaksud.

Pasal 29

Dalam hal terjadi perubahan status pegawai dari CPNS menjadi PNS, maka diberikan TPP terhitung pada bulan berikutnya setelah ditetapkannya keputusan pengangkatan menjadi PNS.

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP kepada PNS didasarkan pada penetapan Keputusan Bupati yang memuat antara lain nama jabatan dan kelas jabatan.
- (2) Perubahan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan terjadi mutasi atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memuat antara lain nama jabatan dan kelas jabatan yang baru.

Pasal 31

- (1) TPP dibayarkan secara tunai dan atau non tunai kepada setiap Pegawai berdasarkan kelas jabatan pegawai yang telah ditetapkan dan tingkat kehadiran pegawai, didukung dengan rekam kehadiran.
- (2) Bidang/Bagian urusan kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan verifikasi rekam kehadiran pegawai.
- (3) Perangkat Daerah mengajukan pencairan Tambahan Penghasilan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

Pasal 32

- (1) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi:
 - a. surat Permintaan Pembayaran LS (SPP-LS);
 - b. surat Perintah Membayar LS (SPM-LS); dan
 - c. bukti pendukung SPP-LS dan SPM-LS lainnya sebagai kelengkapan pengajuan pencairan.
- (2) Bukti pendukung SPP-LS dan SPM-LS atau pendukung lainnya sebagai kelengkapan pengajuan pencairan disimpan di Perangkat Daerah yang bersangkutan antara lain:
 - a. salinan rekam kehadiran dan penghitungan secara elektronik (*finger print*/alat rekam kehadiran elektronik lainnya);
 - b. surat Pernyataan menggunakan daftar hadir manual;
 - c. daftar hadir manual untuk rekam kehadiran manual;
 - d. petikan Surat Keputusan Pemutasian dan Perubahan Kelas Jabatan (apabila terdapat perubahan kelas jabatan); dan
 - e. bukti pendukung lainnya.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, terhadap PNS yang melaksanakan pekerjaan di luar tugas dan fungsi serta bersifat lintas perangkat daerah, dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atau Sekretaris Daerah, dapat diberikan honorarium dan insentif lainnya.

Pasal 34

- (1) TPP bagi PNS pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) TPP bagi PNS pindahan antar OPD pada Pemerintah Daerah diberikan sesuai dengan kelas jabatan atau dibawah kelas jabatannya selama tersedianya anggaran pada OPD yang dituju.
- (3) TPP bagi PNS yang pindah ke Pemerintah Daerah lain/Instansi lain diberhentikan pembayarannya sesuai dengan terhitung mulai tanggal yang tercantum pada Surat Keputusan alih tugas dari Gubernur, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 35

TPP bagi PNS yang berasal dari Sekolah Kedinasan diberikan sesuai dengan pembayaran gaji oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam hal PNS yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau pelaporan Pajak Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan 31 Maret tahun berkenaan belum menyampaikan laporan maka Pembayaran TPP PNS yang bersangkutan dapat ditunda sampai dengan dipenuhi kewajibannya.
- (2) Data PNS yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat paling lama tanggal 7 April tahun berkenaan dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang merupakan salah satu bukti pendukung sebagaimana pasal 31 ayat (1) huruf c.
- (3) Penundaan Pembayaran TPP terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada bulan berikutnya setelah memenuhi kewajibannya tersebut.

Pasal 37

- (1) Dalam hal PNS yang memiliki beban atau tanggungjawab pengembalian kerugian Negara atau Daerah dan/atau Kerugian Aset Daerah, maka pembayaran TPP yang bersangkutan dikenakan pengurangan jumlah TPP setiap bulan berkenaan sampai dengan dinyatakan lunas dan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Kerugian Negara atau Daerah sebagaimana tercantum pada ayat (1) terbatas pada kerugian Negara atau Daerah yang bersumber dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau Inspektorat/APIP yang merekomendasikan nama PNS atau jabatan agar melakukan pengembalian kerugian Negara atau Daerah.
- (3) Pengurangan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara jumlahh kerugian Negara atau Daerah di bagi 24 bulan.
- (4) Apabila pengurangan pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan dikarenakan jumlah kerugian Negara atau Daerah lebih besar dari jumlah TPP setelah dikali 24 bulan maka pengurangan TPP minimal 50% dari jumlah TPP selama 24 bulan, dan PNS yang bersangkutan wajib menyelesaikan kerugian Negara dan Daerah sebelum pemberian TPP bulan selanjutnya.

- (5) Dalam hal PNS yang telah mendekati batas usia pensiun jumlah kerugian Negara atau Daerah di bagi dengan jumlah sisa masa kerja sebelum batas usia pensiun.
- (6) Data PNS yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua MPTP-TGR dengan dibantu oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.
- (7) Perangkat Daerah wajib menyampaikan bukti pengurangan TPP dan surat tanda setor yang telah dilegalisir Bank Lampung kepada Ketua MPTP-TGR melalui Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai bukti pendukung sebagaimana pasal 31 ayat (1) huruf c.

Pasal 38

- (1) Dalam hal kewajiban OPD dalam penyusunan dan pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan OPD, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Maret tahun berkenaan dan Rekonsiliasi Aset setiap Triwulan belum menyampaikan laporan maka Pembayaran TPP seluruh PNS OPD yang bersangkutan ditunda.
- (2) Daftar kepatuhan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dan disampaikan kepada Perangkat Daerah paling lama tanggal 7 April dan khusus rekonsiliasi aset tanggal 7 setiap awal triwulan tahun berkenaan, yang merupakan bukti pendukung sebagaimana pasal 31 ayat (1) huruf c.
- (3) Penundaan Pembayaran TPP terhadap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada bulan berikutnya setelah memenuhi kewajibannya tersebut.

Pasal 39

- (1) Dalam hal PNS yang menerima gratifikasi dari PNS dan/atau selain PNS, wajib menyampaikan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak gratifikasi diterima.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilaporkan melalui portal gol.kpk.go.id atau melalui admin gratifikasi *online* yang berada pada inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.
- (3) Dalam hal PNS terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya, maka TPP PNS tersebut dapat ditunda sampai dengan dipenuhi kewajibannya.

Pasal 40

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dapat menerima TPP pada Jabatan PNS yang tertinggi.
- (4) PNS atau Pejabat yang merangkap Bendahara, Pengelola Gaji dan Pengelola Barang Milik Negara pada OPD, menerima TPP sesuai Jabatannya, ditambah 20% (dua puluh persen) dari kelas jabatan TPP yang dirangkap, selama tersedianya anggaran pada OPD dimaksud.
- (5) TPP bagi PNS atau Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
- (6) TPP bagi PNS atau Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya diberikan pada 1 jabatan yang dirangkap.
- (7) Pemberian TPP bagi Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Surat Tugas atau sebutan lainnya yang menjadi dasar penambahan TPP Plt. atau Plh. hanya berlaku bagi surat tugas yang ditandatangani oleh Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 1 Maret 2023

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

JALALUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 440

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DARI BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**

LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
 NOMOR : 16 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 Maret 2023
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Nama Jabatan	Unit Kerja Eselon II	Unit Kerja Eselon III	Unit Kerja Eselon IV	Jenis Jabatan	Kelas	Jumlah Pemangan	Basic TPP	% Beban Kerja	RP Beban Kerja (basic TPPx persentase)	RP/BLN Beban Kerja X JUMLAH PEMANGKU	% Prestasi Kerja	Prestasi Kerja (basic TPPx persentase)	RP/BLN Prestasi Kerja X Jumlah pemangku	% Kondisi Kerja	RP Kondisi Kerja x 85%	RP/BLN Kondisi Kerja x Jumlah Pemangku	% Kelangkaan Profesi	RP Kelangkaan Profesi x 85%	RP/BLN Kelangkaan Profesi x Jumlah Pemangku	RP POL Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	RP POL Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Restribusi Daerah	RP POL Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	RP POL Belanja Honorarium	RP POL Belanja Jasa Pengelolaan BMD	RP POL Tunjangan Profesi Guru	RP POL Tunjangan Khusus Guru	RP POL Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi	TOTAL/BLN/ALL JAB	TOTAL/THN/ALL JAB	
SEKRETARIAT DAERAH																														
Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah			JPT Pratama	15	1	12.882.811	100%	12.900.000	12.900.000	60%	7.700.000	7.700.000	40%	5.200.000	5.200.000	64%	8.200.000	8.200.000										34.000.000	442.000.000
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah			JPT Pratama	14	1	9.807.494	90%	8.800.000	8.800.000	60%	5.900.000	5.900.000	30%	2.900.000	2.900.000													17.600.000	228.800.000
Asisten Perencanaan dan Pembangunan	Sekretariat Daerah			JPT Pratama	14	1	9.807.494	90%	8.800.000	8.800.000	60%	5.900.000	5.900.000	30%	2.900.000	2.900.000													17.600.000	228.800.000
Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah			JPT Pratama	14	1	9.807.494	90%	8.800.000	8.800.000	60%	5.900.000	5.900.000	30%	2.900.000	2.900.000													17.600.000	228.800.000
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Sekretariat Daerah			JPT Pratama	13	1	8.802.330	40%	3.500.000	3.500.000	60%	5.300.000	5.300.000		-	-													8.800.000	114.400.000
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Sekretariat Daerah			JPT Pratama	13	1	8.802.330	40%	3.500.000	3.500.000	60%	5.300.000	5.300.000		-	-													8.800.000	114.400.000
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah			JPT Pratama	13	1	8.802.330	40%	3.500.000	3.500.000	60%	5.300.000	5.300.000		-	-													8.800.000	114.400.000
Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan		Administrator	12	1	7.038.345	40%	2.800.000	2.800.000	60%	4.200.000	4.200.000		-	-													7.000.000	91.000.000
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat		Administrator	12	1	7.038.345	40%	2.800.000	2.800.000	60%	4.200.000	4.200.000		-	-													7.000.000	91.000.000
Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum		Administrator	12	1	7.038.345	40%	2.800.000	2.800.000	60%	4.200.000	4.200.000		-	-													7.000.000	91.000.000
Kepala Bagian Perencanaan dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam		Administrator	12	1	7.038.345	40%	2.800.000	2.800.000	60%	4.200.000	4.200.000		-	-													7.000.000	91.000.000
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan		Administrator	12	1	7.038.345	40%	2.800.000	2.800.000	60%	4.200.000	4.200.000		-	-													7.000.000	91.000.000
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa		Administrator	12	1	7.038.345	40%	2.800.000	2.800.000	60%	4.200.000	4.200.000	5%	400.000	400.000													7.400.000	96.200.000
Kepala Bagian Umum	Sekretariat Daerah	Bagian Umum		Administrator	12	1	7.038.345	40%	2.800.000	2.800.000	60%	4.200.000	4.200.000		-	-													7.000.000	91.000.000
Kepala Sub Bagian Kearsipan	Sekretariat Daerah	Bagian Umum	Sub Bagian Kearsipan	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-	-													3.600.000	46.800.000
Kepala Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi		Administrator	12	1	7.038.345	40%	2.800.000	2.800.000	60%	4.200.000	4.200.000		-	-													7.000.000	91.000.000
Kepala Sub Bagian Perpustakaan	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi	Sub Bagian Perpustakaan	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-	-													3.600.000	46.800.000
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Administrator	12	1	7.038.345	40%	2.800.000	2.800.000	60%	4.200.000	4.200.000		-	-													7.000.000	91.000.000
Kepala Sub Bagian Protokol	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sub Bagian Protokol	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-	-													3.600.000	46.800.000
Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan		Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000		-	-													2.100.000	27.300.000
Analisis Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan		Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000		-	-													2.100.000	27.300.000
Analisis Perlindungan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat		Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000		-	-													2.100.000	27.300.000

Dinas Sosial																														
Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial			JPT Pratama	14	1	9.807.494	54%	5.300.000	5.300.000	60%	5.900.000	5.900.000	20%	2.000.000	2.000.000												13.200.000	171.600.000	
Sekretaris Dinas Sosial	Dinas Sosial	Sekretariat		Administrator	12	1	7.038.345	20%	1.400.000	1.400.000	60%	4.200.000	4.200.000		-	-												5.600.000	72.800.000	
Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Dinas Sosial	Sekretariat	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pengawas	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-	-												2.600.000	33.800.000	
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		Administrator	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-	-												4.000.000	52.000.000	
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial		Administrator	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-	-												4.000.000	52.000.000	
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial		Administrator	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-	-												4.000.000	52.000.000	
Pengelola Gaji	Dinas Sosial	Sekretariat	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-	-												1.600.000	20.800.000	
Pengelola Barang Milik Negara	Dinas Sosial	Sekretariat	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-	-												1.600.000	20.800.000	
Pengelola Kepegawaian	Dinas Sosial	Sekretariat	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-	-												1.600.000	20.800.000	
Pengadministrasi Umum	Dinas Sosial	Sekretariat	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000		-	-												1.300.000	16.900.000	
Analisis Perencanaan Anggaran	Dinas Sosial	Sekretariat		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-	-												1.900.000	24.700.000	
Bendahara	Dinas Sosial	Sekretariat		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-	-												1.900.000	24.700.000	
Pengelola Laporan Keuangan	Dinas Sosial	Sekretariat		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-	-												1.600.000	20.800.000	
Analisis Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-	-												1.900.000	24.700.000	
Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan	Dinas Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-	-												1.600.000	20.800.000	
Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	Dinas Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-	-												1.900.000	24.700.000	
Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	Dinas Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-	-												1.900.000	24.700.000	
Analisis Pelayanan Sosial	Dinas Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-	-												1.900.000	24.700.000	
Pengelola Data Bantuan Sosial	Dinas Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-	-												1.600.000	20.800.000	
JF Perencana Muda	Dinas Sosial			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-	-												2.600.000	33.800.000	
JF Pekerja Sosial Muda	Dinas Sosial			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-	-												2.600.000	33.800.000	
JF Penyuluh Sosial Muda	Dinas Sosial			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-	-												2.600.000	33.800.000	
Dinas, Transmigrasi, tenaga Kerja dan Perindustrian																														
Kepala Dinas Transmigrasi, tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi			JPT Pratama	14	1	9.807.494	54%	5.300.000	5.300.000	60%	5.900.000	5.900.000	20%	2.000.000	2.000.000													13.200.000	171.600.000

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PP, PA & KB	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-																			2.600.000	33.800.000
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Ketahanan Keluarga	Dinas PP, PA & KB	Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Ketahanan Keluarga		Administrator	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-																			4.000.000	52.000.000
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas PP, PA & KB	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak		Administrator	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-																			4.000.000	52.000.000
Kepala Bidang Keluarga Berencana	Dinas PP, PA & KB	Bidang Keluarga Berencana		Administrator	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-																			4.000.000	52.000.000
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Dinas PP, PA & KB	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan		Administrator	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-																			4.000.000	52.000.000
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas PP, PA & KB	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Pengawas	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-																			2.600.000	33.800.000
Kasubbag TU UPTD	Dinas PP, PA & KB			Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-																			2.200.000	28.600.000
Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Dinas PP, PA & KB	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-																			1.900.000	24.700.000
Pengadministrasi Umum	Dinas PP, PA & KB	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000		-																		1.300.000	16.900.000	
Bendahara	Dinas PP, PA & KB	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-																			1.900.000	24.700.000
Analisis Perencanaan Anggaran	Dinas PP, PA & KB	Sekretariat		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-																			1.900.000	24.700.000
Pengelola Bahan Perencanaan	Dinas PP, PA & KB	Sekretariat		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-																			1.600.000	20.800.000
Analisis Kesejahteraan Keluarga	Dinas PP, PA & KB	Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Ketahanan Keluarga		Pelaksana	7	2	2.917.834	5%	100.000	200.000	60%	1.800.000	3.600.000		-																			3.800.000	49.400.000
Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	Dinas PP, PA & KB	Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Ketahanan Keluarga		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-																			1.600.000	20.800.000
Pengawas Perempuan dan Anak	Dinas PP, PA & KB	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-																			1.900.000	24.700.000
Analisis Perlindungan Perempuan	Dinas PP, PA & KB	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak		Pelaksana	7	2	2.917.834	5%	100.000	200.000	60%	1.800.000	3.600.000		-																			3.800.000	49.400.000
Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas PP, PA & KB	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-																			1.600.000	20.800.000
Analisis Keluarga Berencana	Dinas PP, PA & KB	Bidang Keluarga Berencana		Pelaksana	7	2	2.917.834	5%	100.000	200.000	60%	1.800.000	3.600.000		-																			3.800.000	49.400.000
Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana	Dinas PP, PA & KB	Bidang Keluarga Berencana		Pelaksana	6	2	2.535.564	5%	100.000	200.000	60%	1.500.000	3.000.000		-																			3.200.000	41.600.000
Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Dinas PP, PA & KB	Bidang Keluarga Berencana		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-																			1.600.000	20.800.000

Pengelola Data Pengendalian Masyarakat	Dinas PP, PA & KB	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000													1.600.000	20.800.000		
Pengadministrasi Kependudukan	Dinas PP, PA & KB	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan		Pelaksana	5	1	2.114.582			-	60%	1.300.000	1.300.000														1.300.000	16.900.000	
JF Analis Kebijakan Muda	Dinas PP, PA & KB			Jabatan Fungsional	9	2	4.117.432	3%	100.000	200.000	60%	2.500.000	5.000.000														5.200.000	67.600.000	
JF Perencana Muda	Dinas PP, PA & KB			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000														2.600.000	33.800.000	
JF Pekerja Sosial Muda	Dinas PP, PA & KB			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000														2.600.000	33.800.000	
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	Dinas PP, PA & KB			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000														2.600.000	33.800.000	
JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	Dinas PP, PA & KB			Jabatan Fungsional	9	8	4.117.432	3%	100.000	800.000	60%	2.500.000	20.000.000														20.800.000	270.400.000	
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian																													
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			JPT Pratama	14	1	9.807.494	54%	5.300.000	5.300.000	60%	5.900.000	5.900.000	20%	2.000.000	2.000.000												13.200.000	171.600.000
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sekretariat		Administrat or	12	1	7.038.345	20%	1.400.000	1.400.000	60%	4.200.000	4.200.000															5.600.000	72.800.000
Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sekretariat	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pengawas	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000															2.600.000	33.800.000
Kepala Sub Bag Keuangan dan Aset	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sekretariat	Sub Bag Keuangan dan Aset	Pengawas	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000															2.600.000	33.800.000
Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000															4.000.000	52.000.000
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000															4.000.000	52.000.000
Kepala Bidang Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bidang Perkebunan		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000															4.000.000	52.000.000
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000															4.000.000	52.000.000
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000															4.000.000	52.000.000
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000															4.000.000	52.000.000
Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan Pesisir Selatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000															2.200.000	28.600.000
Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan Ngabur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000															2.200.000	28.600.000
Pengelola Barang Milik Negara	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000															1.600.000	20.800.000

Penyusun Laporan Keuangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-										1.900.000	24.700.000	
Pengelola Gaji	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-											1.600.000	20.800.000
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-											1.900.000	24.700.000
Pengadministrasi Umum	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bidang Sarana Prasarana		Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000		-											1.300.000	16.900.000
Analisis Potensi Budidaya Serealia	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-											1.900.000	24.700.000
Analisis Pemasaran Hasil Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bidang Perkebunan		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-											1.900.000	24.700.000
Pengadministrasi Koleksi Tumbuhan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bidang Perkebunan		Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000		-											1.300.000	16.900.000
Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil, dan Unggas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-											1.600.000	20.800.000
Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-											1.600.000	20.800.000
Analisis Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-											1.900.000	24.700.000
JF Analisis Kebijakan Muda	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-											2.600.000	33.800.000
JF Perencana Muda	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-											2.600.000	33.800.000
JF Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Muda	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Jabatan Fungsional	9	2	4.117.432	3%	100.000	200.000	60%	2.500.000	5.000.000		-											5.200.000	67.600.000
JF Analisis Ketahanan Pangan Muda	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Jabatan Fungsional	9	2	4.117.432	3%	100.000	200.000	60%	2.500.000	5.000.000		-											5.200.000	67.600.000
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Jabatan Fungsional	9	3	4.117.432	3%	100.000	300.000	60%	2.500.000	7.500.000		-											7.800.000	101.400.000
JF Penyuluh Pertanian Muda	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-											2.600.000	33.800.000
JF Penyuluh Pertanian Terampil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Jabatan Fungsional	5	18	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	23.400.000		-											23.400.000	304.200.000
Dinas Lingkungan Hidup																										-	-
Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup			JPT Pratama	14	1	9.807.494	54%	5.300.000	5.300.000	60%	5.900.000	5.900.000	20%	2.000.000	2.000.000										13.200.000	171.600.000
Sekretaris Dinas lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat		Administrator	12	1	7.038.345	20%	1.400.000	1.400.000	60%	4.200.000	4.200.000		-											5.600.000	72.800.000

Analisis Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran, Perusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-										1.900.000	24.700.000		
Penyuluh Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup			Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-											1.900.000	24.700.000	
JF Analis Hukum Muda	Dinas Lingkungan Hidup			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-											2.600.000	33.800.000	
JF Perencana Muda	Dinas Lingkungan Hidup			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-											2.600.000	33.800.000	
JF Pengendali Dampak Lingkungan Muda	Dinas Lingkungan Hidup			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-											2.600.000	33.800.000	
JF Pengawas Lingkungan Hidup Muda	Dinas Lingkungan Hidup			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-											2.600.000	33.800.000	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																												
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			JPT Pratama	14	1	9.807.494	82%	8.000.000	8.000.000	60%	5.900.000	5.900.000	30%	2.900.000	2.900.000											16.800.000	218.400.000
Sekretaris Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat		Administrat or	12	1	7.038.345	20%	1.400.000	1.400.000	60%	4.200.000	4.200.000		-												5.600.000	72.800.000
Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Pengawas	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-												2.600.000	33.800.000
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-												2.600.000	33.800.000
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-												4.000.000	52.000.000
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-												4.000.000	52.000.000
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-												4.000.000	52.000.000
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-												4.000.000	52.000.000
Bendahara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-												1.900.000	24.700.000
Verifikator Keuangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-												1.600.000	20.800.000
Pengelola Gaji	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-												1.600.000	20.800.000

Bendahara	Dinas KOPERINDAG	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-																1.900.000	24.700.000					
Pengelola Gaji	Dinas KOPERINDAG	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-																	1.600.000	20.800.000				
Analisis Koperasi	Dinas KOPERINDAG	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-																	1.900.000	24.700.000				
Fasilitator Kewirausahaan	Dinas KOPERINDAG	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-																		1.900.000	24.700.000			
Pengolah Data	Dinas KOPERINDAG	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-																		1.600.000	20.800.000			
JF Analisis Hukum Muda	Dinas KOPERINDAG			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-																		2.600.000	33.800.000			
JF Analisis Kebijakan Muda	Dinas KOPERINDAG			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-																			2.600.000	33.800.000		
JF Perencanaan Muda	Dinas KOPERINDAG			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-																			2.600.000	33.800.000		
JF Pengawas Koperasi Muda	Dinas KOPERINDAG			Jabatan Fungsional	9	3	4.117.432	3%	100.000	300.000	60%	2.500.000	7.500.000		-																			7.800.000	101.400.000		
JF Penera Muda	Dinas KOPERINDAG			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-																			2.600.000	33.800.000		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																																					
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			JPT Pratama	14	1	9.807.494	54%	5.300.000	5.300.000	60%	5.900.000	5.900.000	20%	2.000.000	2.000.000																		13.200.000	171.600.000		
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sekretariat		Administrator	12	1	7.038.345	20%	1.400.000	1.400.000	60%	4.200.000	4.200.000		-																			5.600.000	72.800.000		
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-																			2.600.000	33.800.000		
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sekretariat		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-																				1.900.000	24.700.000	
Analisis Perencanaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sekretariat		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-																				1.900.000	24.700.000	
Bendahara	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-																				1.900.000	24.700.000	
Penata Laporan Keuangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-																				1.900.000	24.700.000	
Pengelola Gaji	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-																				1.600.000	20.800.000	
Pengelola Barang Milik Negara	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-																					1.600.000	20.800.000
Verifikator Keuangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-																					1.600.000	20.800.000

Pengelola Sarana Wisata	Dinas Pariwisata	Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-												1.600.000	20.800.000		
JF Aduytama Kepariwisataa Ekonomi Kreatif Muda	Dinas Pariwisata			Jabatan Fungsional	9	3	4.117.432	3%	100.000	300.000	60%	2.500.000	7.500.000		-													7.800.000	101.400.000	
JF Perencana Muda	Dinas Pariwisata			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-													2.600.000	33.800.000	
Dinas Komunikasi dan Informatika																														
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas KOMINFO			JPT Pratama	14	1	9.807.494	54%	5.300.000	5.300.000	60%	5.900.000	5.900.000	20%	2.000.000	2.000.000													13.200.000	171.600.000
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas KOMINFO	Sekretariat		Administrat or	12	1	7.038.345	20%	1.400.000	1.400.000	60%	4.200.000	4.200.000		-													5.600.000	72.800.000	
Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Dinas KOMINFO	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-													2.600.000	33.800.000	
Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas KOMINFO	Bidang Aplikasi Informatika		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-													4.000.000	52.000.000	
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas KOMINFO	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-													4.000.000	52.000.000	
Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Dinas KOMINFO	Bidang Statistik dan Persandian		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-													4.000.000	52.000.000	
Bendahara	Dinas KOMINFO	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-													1.900.000	24.700.000	
Penata Laporan Keuangan	Dinas KOMINFO	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-													1.900.000	24.700.000	
Verifikator Keuangan	Dinas KOMINFO	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-													1.600.000	20.800.000	
Pengelola Kepegawaian	Dinas KOMINFO	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-													1.600.000	20.800.000	
Pengadministrasi Kepegawaian	Dinas KOMINFO	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000		-													1.300.000	16.900.000	
Pengelola Situs atau Web	Dinas KOMINFO	Bidang Aplikasi Informatika		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-													1.600.000	20.800.000	
Analisa Berita	Dinas KOMINFO	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-													1.900.000	24.700.000	
Pengawas Telekomunikasi	Dinas KOMINFO	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-													1.900.000	24.700.000	
Analisa Data dan Informasi	Dinas KOMINFO	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-													1.900.000	24.700.000	
JF Sandiman Muda	Dinas KOMINFO			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-													2.600.000	33.800.000	
JF Pranata Komputer Muda	Dinas KOMINFO			Jabatan Fungsional	9	2	4.117.432	3%	100.000	200.000	60%	2.500.000	5.000.000		-													5.200.000	67.600.000	
JF Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Dinas KOMINFO			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-													2.600.000	33.800.000	
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah																														
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA			JPT Pratama	14	1	9.807.494	82%	8.000.000	8.000.000	60%	5.900.000	5.900.000	30%	2.900.000	2.900.000													16.800.000	218.400.000
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA	Sekretariat		Administrat or	12	1	7.038.345	40%	2.800.000	2.800.000	60%	4.200.000	4.200.000		-													7.000.000	91.000.000	

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	BAPPEDA	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000	46.800.000
Kepala Sub Bagian Keuangan	BAPPEDA	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000	46.800.000
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	BAPPEDA	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Administrator	11	1	5.441.520	33%	1.800.000	1.800.000	60%	3.300.000	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100.000	66.300.000	
Kepala Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya	BAPPEDA	Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya	Administrator	11	1	5.441.520	33%	1.800.000	1.800.000	60%	3.300.000	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100.000	66.300.000	
Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPEDA	Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan	Administrator	11	1	5.441.520	33%	1.800.000	1.800.000	60%	3.300.000	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100.000	66.300.000	
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Administrator	11	1	5.441.520	33%	1.800.000	1.800.000	60%	3.300.000	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100.000	66.300.000	
Analisis Keuangan	BAPPEDA	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	27.300.000	
Bendahara	BAPPEDA	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	27.300.000	
Pengelola Gaji	BAPPEDA	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564	8%	200.000	200.000	60%	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	22.100.000	
Verifikator Keuangan	BAPPEDA	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564	8%	200.000	200.000	60%	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	22.100.000	
Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BAPPEDA	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	27.300.000	
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	BAPPEDA	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	6	1	2.535.564	8%	200.000	200.000	60%	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	22.100.000	
Pengadministrasi Umum	BAPPEDA	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	5	1	2.114.582	5%	100.000	100.000	60%	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000	18.200.000	
Analisis Perencanaan	BAPPEDA	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	27.300.000	
Analisis Perencanaan	BAPPEDA	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	27.300.000	
Analisis Perencanaan	BAPPEDA	Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya	Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	27.300.000	
Analisis Perencanaan	BAPPEDA	Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan	Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	27.300.000	
Analisis Dunia Usaha	BAPPEDA	Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan	Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	27.300.000	
Analisis Perencanaan	BAPPEDA	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	27.300.000	
JF Perencana Muda	BAPPEDA			Jabatan Fungsional	9	7	4.117.432	26%	1.100.000	7.700.000	60%	2.500.000	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200.000	327.600.000	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																									
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD			JPT Pratama	14	1	9.807.494	82%	8.000.000	8.000.000	60%	5.900.000	5.900.000	30%	2.900.000	2.900.000	-	-	-	-	-	-	-	16.800.000	218.400.000
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD	Sekretariat		Administrator	12	1	7.038.345	40%	2.800.000	2.800.000	60%	4.200.000	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000	91.000.000	
Kepala Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Penyusunan Program	BPKAD	Sekretariat	Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Penyusunan Program	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000	46.800.000	
Kepala Bidang Anggaran	BPKAD	Bidang Anggaran	Administrator	11	1	5.441.520	33%	1.800.000	1.800.000	60%	3.300.000	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100.000	66.300.000	
Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	BPKAD	Bidang Anggaran	Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000	46.800.000	
Kepala Sub Bidang Pembinaan Anggaran	BPKAD	Bidang Anggaran	Sub Bidang Pembinaan Anggaran	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000	46.800.000	

Kepala Bidang Pembendaharaan	BPKAD	Bidang Pembendaharaan		Administrat or	11	1	5.441.520	33%	1.800.000	1.800.000	60%	3.300.000	3.300.000		-															5.100.000	66.300.000
Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai	BPKAD	Bidang Pembendaharaan	Sub Bidang Belanja Pegawai	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-															3.600.000	46.800.000
Kepala Sub Bidang Belanja Non Pegawai	BPKAD	Bidang Pembendaharaan	Sub Bidang Belanja Non Pegawai	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-															3.600.000	46.800.000
Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah	BPKAD	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah		Administrat or	11	1	5.441.520	33%	1.800.000	1.800.000	60%	3.300.000	3.300.000		-															5.100.000	66.300.000
Kepala Sub Bidang Pelaporan	BPKAD	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah	Sub Bidang Pelaporan	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-															3.600.000	46.800.000
Kepala Sub Bidang Akuntansi	BPKAD	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah	Sub Bidang Akuntansi	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-															3.600.000	46.800.000
Pengelola Barang Milik Negara	BPKAD	Sekretariat		Pelaksana	6	1	2.535.564	8%	200.000	200.000	60%	1.500.000	1.500.000		-															1.700.000	22.100.000
Bendahara	BPKAD	Sekretariat		Pelaksana	7	2	2.917.834	10%	300.000	600.000	60%	1.800.000	3.600.000		-															4.200.000	54.600.000
Verifikator Keuangan	BPKAD	Sekretariat		Pelaksana	6	1	2.535.564	8%	200.000	200.000	60%	1.500.000	1.500.000		-															1.700.000	22.100.000
Pengelola Gaji	BPKAD	Sekretariat		Pelaksana	6	1	2.535.564	8%	200.000	200.000	60%	1.500.000	1.500.000		-															1.700.000	22.100.000
Penata Laporan Keuangan	BPKAD	Bidang Anggaran		Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000		-															2.100.000	27.300.000
Analisis Keuangan	BPKAD	Bidang Pembendaharaan		Pelaksana	7	2	2.917.834	10%	300.000	600.000	60%	1.800.000	3.600.000		-															4.200.000	54.600.000
Analisis Perbendaharaan	BPKAD	Bidang Pembendaharaan		Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000		-															2.100.000	27.300.000
Analisis Sistem Informasi Perbendaharaan	BPKAD	Bidang Pembendaharaan		Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000		-															2.100.000	27.300.000
Pengadministrasi Umum	BPKAD	Bidang Pembendaharaan		Pelaksana	5	1	2.114.582	5%	100.000	100.000	60%	1.300.000	1.300.000		-															1.400.000	18.200.000
Penata Laporan Keuangan	BPKAD	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah		Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000		-															2.100.000	27.300.000
Analisis Barang Milik Negara	BPKAD	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah		Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000		-															2.100.000	27.300.000
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	BPKAD	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah		Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000		-															2.100.000	27.300.000
JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	BPKAD			Jabatan Fungsional	9	2	4.117.432	26%	1.100.000	2.200.000	60%	2.500.000	5.000.000		-															7.200.000	93.600.000
Badan Pendapatan Daerah																															
Kepala Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah			JPT Pratama	14	1	9.807.494	82%	8.000.000	8.000.000	60%	5.900.000	5.900.000	30%	2.900.000	2.900.000														16.800.000	218.400.000
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Sekretariat		Administrat or	12	1	7.038.345	40%	2.800.000	2.800.000	60%	4.200.000	4.200.000		-															7.000.000	91.000.000
Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyusunan Program	Badan Pendapatan Daerah	Sekretariat	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyusunan Program	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-															3.600.000	46.800.000
Kepala Bidang Pengembangan Potensi, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pengembangan Potensi, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah		Administrat or	11	1	5.441.520	33%	1.800.000	1.800.000	60%	3.300.000	3.300.000		-															5.100.000	66.300.000
Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pengembangan Potensi, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah	Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-															3.600.000	46.800.000

Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan		Administrat or	11	1	5.441.520	33%	1.800.000	1.800.000	60%	3.300.000	3.300.000												5.100.000	66.300.000
Kepala Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan	Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000												3.600.000	46.800.000
Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pajak Daerah Lainnya		Administrat or	11	1	5.441.520	33%	1.800.000	1.800.000	60%	3.300.000	3.300.000												5.100.000	66.300.000
Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pajak Daerah Lainnya	Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000												3.600.000	46.800.000
Analisis Perencanaan	Badan Pendapatan Daerah	Sekretariat		Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000												2.100.000	27.300.000
Penata Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Sekretariat		Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000												2.100.000	27.300.000
Bendahara	Badan Pendapatan Daerah	Sekretariat		Pelaksana	7	2	2.917.834	10%	300.000	600.000	60%	1.800.000	3.600.000												4.200.000	54.600.000
Pengelola Gaji	Badan Pendapatan Daerah	Sekretariat		Pelaksana	6	1	2.535.564	8%	200.000	200.000	60%	1.500.000	1.500.000												1.700.000	22.100.000
Pengelola Barang Persediaan	Badan Pendapatan Daerah	Sekretariat		Pelaksana	6	1	2.535.564	8%	200.000	200.000	60%	1.500.000	1.500.000												1.700.000	22.100.000
Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pengembangan Potensi, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah		Pelaksana	6	1	2.535.564	8%	200.000	200.000	60%	1.500.000	1.500.000												1.700.000	22.100.000
Analisis Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pajak Daerah Lainnya		Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000												2.100.000	27.300.000
Analisis Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan		Pelaksana	7	1	2.917.834	10%	300.000	300.000	60%	1.800.000	1.800.000												2.100.000	27.300.000
Pengadministrasi Pajak	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan		Pelaksana	5	1	2.114.582	5%	100.000	100.000	60%	1.300.000	1.300.000												1.400.000	18.200.000
JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Badan Pendapatan Daerah			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000												3.600.000	46.800.000
JF Analisis Hukum Muda	Badan Pendapatan Daerah			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000												3.600.000	46.800.000

JF Franata Komputer Muda	Badan Pendapatan Daerah			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-												3.600.000	46.800.000
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																												
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM			JPT Pratama	14	1	9.807.494	54%	5.300.000	5.300.000	60%	5.900.000	5.900.000	20%	2.000.000	2.000.000											13.200.000	171.600.000
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	Sekretariat		Administrat or	12	1	7.038.345	20%	1.400.000	1.400.000	60%	4.200.000	4.200.000		-												5.600.000	72.800.000
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	BKPSDM	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pengawas	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-												2.600.000	33.800.000
Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Pegawai	BKPSDM	Bidang Pengadaan dan Informasi Pegawai		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-												4.000.000	52.000.000
Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	BKPSDM	Bidang Pengembangan Pegawai		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-												4.000.000	52.000.000
Kepala UPTD Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia	BKPSDM	Bidang Pengembangan Pegawai	UPTD Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia	Pengawas	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-												2.600.000	33.800.000
Kepala TU UPTD Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia	BKPSDM	Bidang Pengembangan Pegawai	TU UPTD Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-												2.200.000	28.600.000
Bendahara	BKPSDM	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-												1.900.000	24.700.000
Penata Laporan Keuangan	BKPSDM	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-												1.900.000	24.700.000
Pengelola Barang Milik Negara	BKPSDM	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-												1.600.000	20.800.000
Analisis Perencanaan Anggaran	BKPSDM	Sekretariat		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-												1.900.000	24.700.000
Pengadministrasi Umum	BKPSDM	Sekretariat		Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000		-												1.300.000	16.900.000
Analisis Jabatan	BKPSDM	Bidang Pengembangan Pegawai		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-												1.900.000	24.700.000
Analisis Pengembangan Jabatan	BKPSDM	Bidang Pengembangan Pegawai		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-												1.900.000	24.700.000
Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BKPSDM	Bidang Pengadaan dan Informasi Pegawai		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-												1.900.000	24.700.000
Analisis Data dan Informasi	BKPSDM	Bidang Pengadaan dan Informasi Pegawai		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-												1.900.000	24.700.000
Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	BKPSDM	Bidang Pengadaan dan Informasi Pegawai		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-												1.600.000	20.800.000
Pengelola Data	BKPSDM	Bidang Pengadaan dan Informasi Pegawai		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-												1.600.000	20.800.000
Analisis Kinerja	BKPSDM	Bidang Pengadaan dan Informasi Pegawai		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-												1.900.000	24.700.000
JF Analis SDM Aparatur Pertama	BKPSDM			Jabatan Fungsional	8	2	3.309.342	5%	200.000	400.000	60%	2.000.000	4.000.000		-												4.400.000	57.200.000

JF Perencana Muda	BKPSDM			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000											2.600.000	33.800.000	
JF Analis Hukum Muda	BKPSDM			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000											2.600.000	33.800.000	
JF Analis SDM Aparatur Muda	BKPSDM			Jabatan Fungsional	9	2	4.117.432	3%	100.000	200.000	60%	2.500.000	5.000.000											5.200.000	67.600.000	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																										
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			JPT Pratama	14	1	9.807.494	54%	5.300.000	5.300.000	60%	5.900.000	5.900.000	20%	2.000.000	2.000.000									13.200.000	171.600.000
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretariat		Administrat or	12	1	7.038.345	20%	1.400.000	1.400.000	60%	4.200.000	4.200.000											5.600.000	72.800.000	
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Pengawas	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000											2.600.000	33.800.000	
Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000											4.000.000	52.000.000	
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000											4.000.000	52.000.000	
Kepala Bidang Politik Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Politik Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000											4.000.000	52.000.000	
Pengelola Barang Milik Negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000											1.600.000	20.800.000	
Pengadministrasi Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000											1.300.000	16.900.000	
Penata Laporan Keuangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretariat		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000											1.900.000	24.700.000	
Bendahara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretariat		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000											1.900.000	24.700.000	
Pengelola Gaji	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretariat		Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000											1.600.000	20.800.000	
Analisis Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretariat		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000											1.900.000	24.700.000	
Analisis Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretariat		Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000											1.900.000	24.700.000	
JF Analis Kebijakan Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000											2.600.000	33.800.000	
JF Analis SDM Aparatur Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000											2.600.000	33.800.000	
JF Perencana Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000											2.600.000	33.800.000	

JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-													2.600.000	33.800.000		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah																														
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD		JPT Pratama	14	1	9.807.494	54%	5.300.000	5.300.000	60%	5.900.000	5.900.000	20%	2.000.000	2.000.000														13.200.000	171.600.000
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	Sekretariat	Administrat or	12	1	7.038.345	20%	1.400.000	1.400.000	60%	4.200.000	4.200.000		-															5.600.000	72.800.000
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	BPBD	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-														2.600.000	33.800.000
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-															4.000.000	52.000.000
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	BPBD	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-															4.000.000	52.000.000
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-															4.000.000	52.000.000
Pramata Kearsipan	BPBD	Sekretariat	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-															1.600.000	20.800.000
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	BPBD	Sekretariat	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-															1.900.000	24.700.000
Bendahara	BPBD	Sekretariat	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-															1.900.000	24.700.000
Pengelola Gaji	BPBD	Sekretariat	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-															1.600.000	20.800.000
Pengadministrasian Keuangan	BPBD	Sekretariat	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000		-															1.300.000	16.900.000
Analisis Data dan Informasi	BPBD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-															1.900.000	24.700.000
Penyuluh SAR	BPBD	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-															1.900.000	24.700.000
Pengelola Dokumentasi	BPBD	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000		-															1.600.000	20.800.000
Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	BPBD	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-															1.900.000	24.700.000
Analisis Mitigasi Bencana	BPBD	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000		-															1.900.000	24.700.000
JF Analisis Kebencanaan Muda	BPBD		Jabatan Fungsional	9	5	4.117.432	3%	100.000	500.000	60%	2.500.000	12.500.000		-															13.000.000	169.000.000
JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	BPBD		Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-															2.600.000	33.800.000
JF Perencanaan Muda	BPBD		Jabatan Fungsional	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-															2.600.000	33.800.000
Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir																														
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Administrat or	11	1	5.441.520	33%	1.800.000	1.800.000	60%	3.300.000	3.300.000		-															5.100.000	66.300.000
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Sub Bagian Tata Usaha	Pengawas	9	1	4.117.432	3%	100.000	100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-														2.600.000	33.800.000
Kepala Seksi Pelayanan dan Rekammedis	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Seksi Pelayanan dan Rekammedis	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-														2.200.000	28.600.000

Kepala Seksi Keperawatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Seksi Keperawatan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000														2.200.000	28.600.000		
Analisis Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Sub Bagian Tata Usaha	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000															1.900.000	24.700.000	
Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Sub Bagian Tata Usaha	Pelaksana	7	1	2.917.834	5%	100.000	100.000	60%	1.800.000	1.800.000															1.900.000	24.700.000	
Pengelola Poliklinik	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Pengelola Poliklinik	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000															1.600.000	20.800.000	
Pengelola Kefarmasian	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Pengelola Kefarmasian	Pelaksana	6	1	2.535.564	5%	100.000	100.000	60%	1.500.000	1.500.000															1.600.000	20.800.000	
Pengadministrasi Umum	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Sub Bagian Tata Usaha	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000															1.300.000	16.900.000	
JF Dokter Pertama	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir		Jabatan Fungsional	9	3	4.117.432	3%	100.000	300.000	60%	2.500.000	7.500.000															7.800.000	101.400.000	
JF Dokter Muda /dokter gigi muda	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir		Jabatan Fungsional	10	2	4.733.287	20%	900.000	1.800.000	60%	2.800.000	5.600.000															7.400.000	96.200.000	
JF Dokter Madya	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir		Jabatan Fungsional	12	1	7.038.345	20%	1.400.000	1.400.000	60%	4.200.000	4.200.000															5.600.000	72.800.000	
JF Dokter Utama	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir		Jabatan Fungsional	14		9.807.494		-	-		-	-															-	-	
JF Dokter (spesialist) muda	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir		Jabatan Fungsional	10	2	4.733.287	40%	1.900.000	3.800.000	60%	2.800.000	5.600.000	50%	2.400.000	1.200.000	100%	4.700.000	9.400.000										20.000.000	260.000.000
JF Apoteker	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir		Jabatan Fungsional	6	2	2.535.564	5%	100.000	200.000	60%	1.500.000	3.000.000															3.200.000	41.600.000	
JF Asisten Apoteker	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir		Jabatan Fungsional	5	2	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	2.600.000															2.600.000	33.800.000	
JF Perawat	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir		Jabatan Fungsional	5	25	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	32.500.000															32.500.000	422.500.000	

JF Terapis Gigi	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Jabatan Fungsional	5	2	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	2.600.000		-															2.600.000	33.800.000
JF Bidan	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Jabatan Fungsional	5	15	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	19.500.000		-															19.500.000	253.500.000
JF Nutrisi	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Jabatan Fungsional	5	4	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	5.200.000		-															5.200.000	67.600.000
JF Perkam Medis	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Jabatan Fungsional	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000		-															1.300.000	16.900.000
JF Radiografer	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Jabatan Fungsional	5	2	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	2.600.000		-															2.600.000	33.800.000
JF Sanitarian	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Jabatan Fungsional	5	2	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	2.600.000		-															2.600.000	33.800.000
JF Pranata Laboratorium Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Jabatan Fungsional	5	4	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	5.200.000		-															5.200.000	67.600.000
JF Refraksionis Optisien	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Jabatan Fungsional	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000		-															1.300.000	16.900.000
JF Teknisi Elektromedis	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Jabatan Fungsional	5	2	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	2.600.000		-															2.600.000	33.800.000
JF Pengawas Farmasi dan Makanan	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Jabatan Fungsional	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000		-															1.300.000	16.900.000
JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir	RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir	Jabatan Fungsional	5	2	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	2.600.000		-															2.600.000	33.800.000
Kecamatan Bangkunan																														
Camat Bangkunan	Kecamatan Bangkunan	Kecamatan Bangkunan	Administrator	12	1	7.038.345	34%	2.400.000	2.400.000	60%	4.200.000	4.200.000		-															6.600.000	85.800.000
Sekretaris Kecamatan Bangkunan	Kecamatan Bangkunan	Kecamatan Bangkunan	Administrator	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000		-															4.000.000	52.000.000
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kecamatan Bangkunan	Kecamatan Bangkunan	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-														2.200.000	28.600.000
Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kecamatan Bangkunan	Kecamatan Bangkunan	Sub Bagian Perencanaan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-														2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Bangkunan	Kecamatan Bangkunan	Seksi Pemerintahan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-														2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Kecamatan Bangkunan	Kecamatan Bangkunan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-														2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Bangkunan	Kecamatan Bangkunan	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-														2.200.000	28.600.000

Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban	Kecamatan Bangkunt	Kecamatan Bangkunt	Seksi Ketentraman dan ketertiban	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000																			2.200.000	28.600.000		
Bendahara	Kecamatan Bangkunt	Kecamatan Bangkunt	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000																			1.800.000	23.400.000		
Verifikator Data Laporan Keuangan	Kecamatan Bangkunt	Kecamatan Bangkunt	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000																				1.500.000	19.500.000	
Pengelola Kepegawaian	Kecamatan Bangkunt	Kecamatan Bangkunt	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000																				1.500.000	19.500.000	
Pengelola Gaji	Kecamatan Bangkunt	Kecamatan Bangkunt	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000																				1.500.000	19.500.000	
Pengadministrasi Umum	Kecamatan Bangkunt	Kecamatan Bangkunt	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000																				1.300.000	16.900.000	
Analisis Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bangkunt	Kecamatan Bangkunt	Seksi Pemerintahan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000																				1.800.000	23.400.000	
Pengadministrasi Data Peraturan Perundang - Undangan	Kecamatan Bangkunt	Kecamatan Bangkunt	Seksi Pemerintahan	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000																					1.300.000	16.900.000
Pengadministrasi Pemerintahan	Kecamatan Bangkunt	Kecamatan Bangkunt	Seksi Pemerintahan	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000																					1.300.000	16.900.000
Pengadministrasi Pengaduan Publik	Kecamatan Bangkunt	Kecamatan Bangkunt	Seksi Pemerintahan	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000																					1.300.000	16.900.000
Penyuluh Keamanan Masyarakat	Kecamatan Bangkunt	Kecamatan Bangkunt	Seksi Ketentraman dan ketertiban	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000																				1.800.000	23.400.000	
Kecamatan Ngaras									-	-		-	-																						
Camat Ngaras	Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Administrat	or	12	1	7.038.345	34%	2.400.000	2.400.000	60%	4.200.000	4.200.000																				6.600.000	85.800.000	
Sekretaris Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Administrat	or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000																					4.000.000	52.000.000
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000																					2.200.000	28.600.000
Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Sub Bagian Perencanaan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000																					2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Seksi Pemerintahan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000																					2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000																					2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000																					2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban	Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Seksi Ketentraman dan ketertiban	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000																					2.200.000	28.600.000
Bendahara	Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000																				1.800.000	23.400.000	
Pengelola Barang Milik Negara	Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000																				1.500.000	19.500.000	
Pengelola Gaji	Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000																					1.500.000	19.500.000
Pengadministrasi Umum	Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000																					1.300.000	16.900.000
Analisis Perencanaan Anggaran	Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Sub Bagian Perencanaan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000																					1.800.000	23.400.000
Analisis Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Seksi Pemerintahan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000																					1.800.000	23.400.000
Pengadministrasi Pengaduan Publik	Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000																					1.300.000	16.900.000

Kecamatan Ngambur																									
Camat Ngambur	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur		Administ	12	1	7.038.345	34%	2.400.000	2.400.000	60%	4.200.000	4.200.000											6.600.000	85.800.000
Sekretaris Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur		Administ	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000											4.000.000	52.000.000
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000											2.200.000	28.600.000
Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur	Sub Bagian Perencanaan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000											2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur	Seksi Pemerintahan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000											2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000											2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000											2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur	Seksi Ketentraman dan ketertiban	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000											2.200.000	28.600.000
Bendahara	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000											1.800.000	23.400.000
Penata Laporan Keuangan	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000											1.800.000	23.400.000
Pengelola Barang Milik Negara	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000											1.500.000	19.500.000
Pengelola Gaji	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000											1.500.000	19.500.000
Pengadministrasi Umum	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	5	2	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	2.600.000											2.600.000	33.800.000
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000											1.800.000	23.400.000
Analisis Kemasyarakatan	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000											1.800.000	23.400.000
Pengadministrasi Pengaduan Publik	Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000											1.300.000	16.900.000
Kecamatan Pesisir Selatan																									
Camat Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan		Administ	12	1	7.038.345	34%	2.400.000	2.400.000	60%	4.200.000	4.200.000											6.600.000	85.800.000
Sekretaris Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan		Administ	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000											4.000.000	52.000.000
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000											2.200.000	28.600.000
Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Sub Bagian Perencanaan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000											2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Seksi Pemerintahan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000											2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000											2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000											2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Seksi Ketentraman dan ketertiban	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000											2.200.000	28.600.000
Bendahara	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000											1.800.000	23.400.000

Penata Laporan Keuangan	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834	-	-	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	23.400.000		
Pengelola Barang Milik Negara	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564	-	-	60%	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	19.500.000	
Pengelola Gaji	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564	-	-	60%	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	19.500.000	
Pengadministrasi Umum	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	5	3	2.114.582	-	-	60%	1.300.000	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900.000	50.700.000	
Analisa Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Seksi Pemerintahan	Pelaksana	7	1	2.917.834	-	-	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	23.400.000	
Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Seksi Pemerintahan	Pelaksana	5	1	2.114.582	-	-	60%	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	16.900.000	
Pengadministrasi Pemerintahan	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Seksi Pemerintahan	Pelaksana	5	1	2.114.582	-	-	60%	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	16.900.000	
Pengadministrasi Pengaduan Publik	Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana	5	1	2.114.582	-	-	60%	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	16.900.000	
Kecamatan Krui Selatan																												
Camat Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Administrator	12	1	7.038.345	34%	2.400.000	2.400.000	60%	4.200.000	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600.000	85.800.000	
Sekretaris Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Administrator	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	52.000.000	
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	28.600.000	
Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Sub Bagian Perencanaan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	28.600.000	
Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Seksi Pemerintahan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	28.600.000	
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	28.600.000	
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	28.600.000	
Kepala Seksi Ketertarikan dan ketertiban	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Seksi Ketertarikan dan ketertiban	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	28.600.000	
Bendahara	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834	-	-	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	23.400.000	
Verifikator Data Laporan Keuangan	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564	-	-	60%	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	19.500.000	
Pengelola Barang Milik Negara	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564	-	-	60%	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	19.500.000	
Pengelola Gaji	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564	-	-	60%	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	19.500.000	
Pengadministrasi Umum	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	5	1	2.114.582	-	-	60%	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	16.900.000	
Analisa Perencanaan Anggaran	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Sub Bagian Perencanaan	Pelaksana	7	1	2.917.834	-	-	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	23.400.000	
Pengadministrasi Pengaduan Publik	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana	5	1	2.114.582	-	-	60%	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	16.900.000	
Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan	Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pelaksana	7	1	2.917.834	-	-	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	23.400.000	
Kecamatan Pesisir Tengah																												
Camat Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Administrator	12	1	7.038.345	34%	2.400.000	2.400.000	60%	4.200.000	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600.000	85.800.000	

Sekretaris Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Administ	or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000										4.000.000	52.000.000
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000										2.200.000	28.600.000
Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Sub Bagian Perencanaan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000										2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Seksi Pemerintahan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000										2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000										2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000										2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Seksi Ketentraman dan ketertiban	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000										2.200.000	28.600.000
Bendahara	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000										1.800.000	23.400.000
Verifikator Data Laporan Keuangan	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000										1.500.000	19.500.000
Pengelola Gaji	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000										1.500.000	19.500.000
Pengelola Barang Milik Negara	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000										1.500.000	19.500.000
Pengadministrasi Umum	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000										1.300.000	16.900.000
Analisis Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Seksi Pemerintahan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000										1.800.000	23.400.000
Pengadministrasi Pengaduan Publik	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000										1.300.000	16.900.000
Penyuluh Keamanan Masyarakat	Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah	Seksi Ketentraman dan ketertiban	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000										1.800.000	23.400.000
Kecamatan Way Kruai																								
Camat Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Administ	or	12	1	7.038.345	34%	2.400.000	2.400.000	60%	4.200.000	4.200.000										6.600.000	85.800.000
Sekretaris Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Administ	or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000										4.000.000	52.000.000
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000										2.200.000	28.600.000
Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Sub Bagian Perencanaan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000										2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Seksi Pemerintahan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000										2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000										2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000										2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban	Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Seksi Ketentraman dan ketertiban	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000										2.200.000	28.600.000
Bendahara	Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000										1.800.000	23.400.000

Pengelola Barang Milik Negara	Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564			-	-	60%	1.500.000	1.500.000																						1.500.000	19.500.000	
Pengelola Gaji	Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564			-	-	60%	1.500.000	1.500.000																						1.500.000	19.500.000	
Pengadministrasi Umum	Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	5	1	2.114.582			-	-	60%	1.300.000	1.300.000																						1.300.000	16.900.000	
Analisis Perencanaan Anggaran	Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Sub Bagian Perencanaan	Pelaksana	7	1	2.917.834			-	-	60%	1.800.000	1.800.000																						1.800.000	23.400.000	
Analisis Pemerintahan Daerah	Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Seksi Pemerintahan	Pelaksana	7	1	2.917.834			-	-	60%	1.800.000	1.800.000																						1.800.000	23.400.000	
Pengadministrasi Pengaduan Publik	Kecamatan Way Kruai	Kecamatan Way Kruai	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana	5	1	2.114.582			-	-	60%	1.300.000	1.300.000																						1.300.000	16.900.000	
Kecamatan Karya Penggawa										-	-																											
Camat Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa		Administrator	12	1	7.038.345	34%	2.400.000	2.400.000	60%	4.200.000	4.200.000																							6.600.000	85.800.000	
Sekretaris Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa		Administrator	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000																								4.000.000	52.000.000
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000																								2.200.000	28.600.000
Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa	Sub Bagian Perencanaan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000																								2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa	Seksi Pemerintahan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000																								2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000																								2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000																								2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban	Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa	Seksi Ketentraman dan ketertiban	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000																								2.200.000	28.600.000
Bendahara	Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834			-	-	60%	1.800.000	1.800.000																						1.800.000	23.400.000	
Penata Laporan Keuangan	Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834			-	-	60%	1.800.000	1.800.000																							1.800.000	23.400.000
Pengelola Barang Milik Negara	Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564			-	-	60%	1.500.000	1.500.000																							1.500.000	19.500.000
Pengelola Gaji	Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564			-	-	60%	1.500.000	1.500.000																							1.500.000	19.500.000
Pengadministrasi Umum	Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	5	1	2.114.582			-	-	60%	1.300.000	1.300.000																							1.300.000	16.900.000
Analisis Kemasyarakatan	Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pelaksana	7	1	2.917.834			-	-	60%	1.800.000	1.800.000																							1.800.000	23.400.000
Pengadministrasi Pengaduan Publik	Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pelaksana	5	1	2.114.582			-	-	60%	1.300.000	1.300.000																							1.300.000	16.900.000
Kecamatan Pesisir Utara										-	-																											
Camat Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara		Administrator	12	1	7.038.345	34%	2.400.000	2.400.000	60%	4.200.000	4.200.000																								6.600.000	85.800.000

Sekretaris Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000														4.000.000	52.000.000	
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000														2.200.000	28.600.000
Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Sub Bagian Perencanaan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000														2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Seksi Pemerintahan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000														2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000														2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000														2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Seksi Ketentraman dan ketertiban	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000														2.200.000	28.600.000
Bendahara	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000														1.800.000	23.400.000
Verifikator Data Laporan Keuangan	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000														1.500.000	19.500.000
Pengelola Barang Milik Negara	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000														1.500.000	19.500.000
Pengelola Gaji	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000														1.500.000	19.500.000
Pengadministrasi Umum	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	5	2	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	2.600.000														2.600.000	33.800.000
Analisis Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Seksi Pemerintahan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000														1.800.000	23.400.000
Pengadministrasi Data Peraturan Perundang - Undangan	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Seksi Pemerintahan	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000														1.300.000	16.900.000
Pengadministrasi Pemerintahan	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Seksi Pemerintahan	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000														1.300.000	16.900.000
Pengadministrasi Pengaduan Publik	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana	5	2	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	2.600.000														2.600.000	33.800.000
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000														1.800.000	23.400.000
Kecamatan Lemong																									-	-		
Camat Lemong	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Administrat or	12	1	7.038.345	34%	2.400.000	2.400.000	60%	4.200.000	4.200.000														6.600.000	85.800.000	
Sekretaris Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Administrat or	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000															4.000.000	52.000.000
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000														2.200.000	28.600.000
Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Sub Bagian Perencanaan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000														2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Seksi Pemerintahan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000														2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000														2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000														2.200.000	28.600.000

Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Seksi Ketentraman dan ketertiban	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	28.600.000
Bendahara	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	23.400.000
Verifikator Data Laporan Keuangan	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	19.500.000
Pengelola Barang Milik Negara	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	19.500.000
Pengadministrasi Umum	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	16.900.000
Analisis Perencanaan Anggaran	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Sub Bagian Perencanaan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	23.400.000
Analisis Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Seksi Pemerintahan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	23.400.000
Pengadministrasi Pengaduan Publik	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	16.900.000
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	23.400.000
Kecamatan Pulau Pisang									-	-												
Camat Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang		Administrator	12	1	7.038.345	34%	2.400.000	2.400.000	60%	4.200.000	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	6.600.000	85.800.000
Sekretaris Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang		Administrator	11	1	5.441.520	12%	700.000	700.000	60%	3.300.000	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	52.000.000
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	28.600.000
Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang	Sub Bagian Perencanaan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang	Seksi Pemerintahan	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban	Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang	Seksi Ketentraman dan ketertiban	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	28.600.000
Bendahara	Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	23.400.000
Penata Laporan Keuangan	Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	23.400.000
Pengelola Barang Milik Negara	Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	19.500.000
Pengadministrasi Umum	Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	16.900.000
Analisis Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang	Seksi Pemerintahan	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	23.400.000
Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang	Seksi Ketentraman dan ketertiban	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	19.500.000
Kelurahan Pasar Kota Krui									-	-												
Lurah	Kelurahan Pasar Kota Krui		Kelurahan Pasar Kota Krui	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000	46.800.000

Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Pasar Kota Krui		Kelurahan Pasar Kota Krui	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-																					2.200.000	28.600.000	
Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kelurahan Pasar Kota Krui		Kelurahan Pasar Kota Krui	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-																						2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Kelurahan Pasar Kota Krui		Kelurahan Pasar Kota Krui	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-																						2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban	Kelurahan Pasar Kota Krui		Kelurahan Pasar Kota Krui	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-																						2.200.000	28.600.000
Bendahara	Kelurahan Pasar Kota Krui		Kelurahan Pasar Kota Krui	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000		-																					1.800.000	23.400.000	
Pengelola Data	Kelurahan Pasar Kota Krui		Kelurahan Pasar Kota Krui	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000		-																					1.500.000	19.500.000	
Pengadministrasi Umum	Kelurahan Pasar Kota Krui		Kelurahan Pasar Kota Krui	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000		-																					1.300.000	16.900.000	
Pengadministrasi Pemerintahan	Kelurahan Pasar Kota Krui		Kelurahan Pasar Kota Krui	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000		-																					1.300.000	16.900.000	
Kelurahan Pasar Krui									-	-	-	-	-		-																					-	-	
Lurah	Kelurahan Pasar Krui		Kelurahan Pasar Krui	Pengawas	9	1	4.117.432	26%	1.100.000	1.100.000	60%	2.500.000	2.500.000		-																						3.600.000	46.800.000
Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Pasar Krui		Kelurahan Pasar Krui	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-																						2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kelurahan Pasar Krui		Kelurahan Pasar Krui	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-																						2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Kelurahan Pasar Krui		Kelurahan Pasar Krui	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-																						2.200.000	28.600.000
Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban	Kelurahan Pasar Krui		Kelurahan Pasar Krui	Pengawas	8	1	3.309.342	5%	200.000	200.000	60%	2.000.000	2.000.000		-																						2.200.000	28.600.000
Bendahara	Kelurahan Pasar Krui		Kelurahan Pasar Krui	Pelaksana	7	1	2.917.834		-	-	60%	1.800.000	1.800.000		-																					1.800.000	23.400.000	
Pengelola Data	Kelurahan Pasar Krui		Kelurahan Pasar Krui	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000		-																					1.500.000	19.500.000	
Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kelurahan Pasar Krui		Kelurahan Pasar Krui	Pelaksana	6	1	2.535.564		-	-	60%	1.500.000	1.500.000		-																					1.500.000	19.500.000	
Pengadministrasi Umum	Kelurahan Pasar Krui		Kelurahan Pasar Krui	Pelaksana	5	1	2.114.582		-	-	60%	1.300.000	1.300.000		-																					1.300.000	16.900.000	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
 NOMOR : 16 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 Maret 2023
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

TABEL PERHITUNGAN INDEKS TPP

1. INDEKS KAPASITAS FISKAL

Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	Bobot
Rendah	0,54999996

2. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

Indeks Kemahalan Konstruksi	Provinsi/Kab/Kota	Bobot
104,74	Kabupaten	0,88868

3. INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No	Variabel	Kategori	Nilai	SIPPD	IPPD
1	Opini Laporan Keuangan	WTP	1000	300	0,90
2	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sedang	500	125	
3	Penataan Perangkat Daerah	Kematangan Sedang	600	60	
4	Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah 1-300	400	12	
5	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A)	1000	180	
6	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran Belanja 2,01 – 4 %	800	16	
7	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibawah 51	200	4	
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Besaran IPM 60 sd 69	500	30	
9	Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35	1000	40	

767

4. INDEKS TPP

Kapasitas Fiskal	IKK	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	ITPP
0,54999996	0,88868	0,9	0,4398966

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT,

 EDWIN KASTOLANI B, SH, MP
 NIP. 19740526 200212 1 002

SALINAN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Maret 2023

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

TABEL PERHITUNGAN BASIC TPP

KELAS	RP. BPK	INDEKS TPP (ITTP)	BASIC TPP
15	29.286.000	0,43989656801	12.882.811
14	22.295.000		9.807.494
13	20.010.000		8.802.330
12	16.000.000		7.038.345
11	12.370.000		5.441.521
10	10.760.000		4.733.287
9	9.360.000		4.117.432
8	7.523.000		3.309.342
7	6.633.000		2.917.834
6	5.764.000		2.535.564
5	4.807.000		2.114.583
4	2.849.000		1.253.265
3	2.354.000		1.035.517
2	1.947.000		856.479
1	1.540.000		677.441

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002